

PELAKSANAAN MASA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAERAH KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta bagian kelima tentang pemasangan alat peraga di tempat umum (pasal 32 s.d 34), bagian ketujuh tentang iklan kampanye (pasal 38), bagian kedelapan tentang rapat umum (pasal 42 s.d 43) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Masa Kampanye Daerah Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 073/PL.01.5-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan masa kampanye dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 dan/atau selama 203 (dua ratus tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud adalah 3 hari sebelum hari dan pemungutan suara.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2018.
- Lampiran 3 lembar

